P U T U S A N
Nomor 28 K/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DICKY RAHMAT WIDODO, bertempat tinggal di Jalan Pancuran Barat Gang Mangga Nomor 95, RT 03/RW 04, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Fatahillah (Belakang Kantor Golkar), Kelurahan Watubelah, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

L a w a n

1. **RISTA SARAGIH**, **S.SOS**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Nomor 10 B, Majasem, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon;
2. **HOTMAN SINAGA**, **S.Pd**, bertempat tinggal di Jalan Perjuangan Nomor 10 B, Majasem, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada Sumardjo, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Pahlawan Nomor 80, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2014;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

D a n

MANSYUR TIDORE S.E., MBA, bertempat tinggal di Jalan Kanggraksan Nomor 6, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat/Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Para Tergugat/Para Pembanding dan Turut Tergugat/Turut Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Cirebon pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat (Dicky Rahmat Widodo) mengenal Turut Tergugat (Mansyur Tidore MBA) Direktur PT. Timaku Family Utama, sejak awal tahun 2010, dalam hubungan kerja sama, yang telah menunjuk Penggugat selaku Direktur Pengembangan dan investasi dalam pelaksanaan Proyek Pembangunan Asrama AMC;
2. Bahwa pada mulanya Turut Tergugat (Mansyur Tidore MBA), selaku Direktur Utama PT. Timaku Family Utama alamat Jalan Kanggraksan Nomor 6 Kelurahan Harjamukti, Kecamatan Kesambi Kota Cirebon pada tanggal 15 April 2010 telah menerima SPK Pembangunan Asrama AMC sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 03/SP.YTB/IV/2010 tanggal 15 April 2010, dari Tergugat I/Rista Saragih Ketua BPH, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Asrama Taruna Akademi Maritim Cirebon (Asrama AMC) pada Yayasan Tirta Bahari, Sekretariat Jalan Langensari Nomor 75 Cirebon;
3. Bahwa Turut Tergugat melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Asrama Taruna Akademi Maritim Cirebon (AMC) pada Yayasan Tirta Bahari Kota Cirebon, Tahun Anggaran 2010-2011, dengan harga yang disepakati Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), dengan rincian pembiayaan sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perintah Kerja ini;
4. Bahwa Surat Perjanjian Jasa Pekerjaan Pembangunan Asrama Akademi Maritim Cirebon (AMC) sebagai berikut:

- Nomor Kontrak : 014/SPJP/YTB/IV/2010, tanggal 15 April 2010;
- Nilai Kontrak : Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah);
- Jangka waktu : 1080 hari kalender;
- Sumber dana : Yayasan Tirta Bahari;
- Mulai : 15 April 2010, selesai: 15 Oktober 2012;
- Lokasi : Kota Cirebon;

5. Bahwa Surat Perjanjian Kontrak tersebut ditandatangani oleh Para Pihak diatas meterai dalam rangkap dua, yang keduanya asli dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi para pihak yaitu:

Pihak Pertama: Kuasa Pengguna Anggaran ditandatangani oleh Rista Saragih, S. Sos. Ketua BPH (Tergugat I);

Pihak Kedua: PT. Timaku Family Utama ditandatangani oleh Mansyur Tidore, SE. MBA. Selaku Direktur Utama (Turut Tergugat);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa Perjanjian tersebut diketahui oleh Yayasan Tirta Bahari/Akademi Maritim Cirebon, dan ditandatangani oleh Hotman Sinaga, S.Pd., selaku Ketua Yayasan (Tergugat II);

6. Bahwa Penggugat sejak diperkenalkan oleh Nurhardikdik, S. Kom. Selaku Direktur Keuangan PT. Timaku. Kepada Turut Tergugat, semula ditawar untuk mensuplay material pembangunan Asrama AMC, akan tetapi kemudian Sdr. Nurhardikdik mengundurkan diri sebagai Direktur Keuangan PT. Timaku;

7. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Penggugat diajak kerja sama oleh Turut Tergugat (Mansyur Tidore, MBA) Direktur PT. Timaku, untuk melanjutkan pelaksanaan pembangunan Asrama AMC dan Penggugat diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Investasi;

8. Bahwa Penggugat telah beberapa kali datang ke Kantor AMC bersama Turut Tergugat, dan telah mengenal Tergugat I (Rista Saragih, S. Sos.) dalam urusan proyek Pembangunan AMC tersebut;

9. Bahwa setelah Penggugat melaksanakan proyek pembuatan pondasi, pengurugan dan pemadatan, yang dinilai sekitar 10 (sepuluh) %, ternyata pada bulan Agustus 2010 proyek pembangunan asrama AMC dihentikan oleh pihak AMC, dengan surat tertulis yang ditanda tangani oleh Rista Saragih (Tergugat I);

10. Bahwa sesuai SPK pembayaran termin pertama, pada bulan Oktober 2010 seharusnya sudah dibayar, tetapi kenyataannya pada bulan Oktober 2010 belum ada pembayaran, bahkan sampai saat ini pihak Penggugat belum menerima pembayaran satu sen pun;

11. Bahwa disamping pembiayaan untuk pembangunan, pihak Penggugat juga membiayai biaya Operasional Turut Tergugat (Mansyur Tidore MBA) Dirut PT. Timaku, ternyata Turut Tergugat telah melalaikan kewajibannya dan meninggalkan kerjasama pembangunan Asrama AMC tanpa keterangan yang jelas, sehingga Penggugat yang menanggung sendiri seluruh biaya pekerjaan proyek yang bernilai ratusan juta rupiah;

12. Bahwa biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat, selain biaya yang dimiliki oleh Penggugat juga memperoleh pinjaman dari pihak lain baik berupa material bangunan maupun uang kontan berasal dari:

1) Hj. Yeti Rosmiyati, S.E, alamat Jalan Gunung Guntur Nomor 226, RT 04 RW 09, Perumnas Kota Cirebon, sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) H. Popon, UD Mugi Jaya, alamat: Jalan Bay Pass Sunyaragi Kota Cirebon sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);

3) Bapak Subeti, alamat: Komplek Yayasan Asunah RT 005 RW 004, Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

4) Bapak Sarwijaya Spd, alamat Sumber Asri Blok AA2 Nomor 12 RT 001 RW 005, Desa Kecomberan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon, sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

13. Bahwa Penggugat bersedia melaksanakan Proyek tersebut dan bekerja sama dengan Turut Tergugat, karena Penggugat yakin dengan SPK yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan/Instansi yang resmi dan ditanda tangani oleh Tergugat I, selaku Ketua Badan Pelaksanaan Harian (BPH) dan diketahui oleh Tergugat II, yang bertanggungjawab dalam proyek AMC.

14. Bahwa oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II bertanggungjawab untuk membayar atau mengganti rugi kepada Penggugat, atas prestasi pembangunan Asrama AMC yang diselesaikan oleh Penggugat sekitar 10% adalah sesuai SPMK Nomor 03/SP/YTB/IV/2010, tanggal 15 April 2010 dan Surat Perjanjian Kontrak tanggal 15 April 2010;

15. Bahwa salah satu alasan diberhentikannya proyek AMC adalah karena tanah milik Sdr. Suherman yang dibangun oleh AMC tapi belum dibayar dan belum ada IMB, hal itu tidak tertuang dalam SPK, sehingga merupakan tanggungjawab pihak AMC;

16. Bahwa akibat kelalaian pihak AMC yang telah menerbitkan SPK, dan Perjanjian Kontrak Kerja merugikan Penggugat selaku Pelaksana pembangunan proyek AMC, dalam termin pertama telah menyelesaikan pembangunan sekitar 10 % atau yang bernilai kurang lebih (10% x Rp6.000.000.000,00) = Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) yang sampai saat ini belum menerima pembayaran dari pihak AMC;

17. Bahwa Tergugat I (Rista Saragih, S. Sos.) dan Tergugat II (Hotman Sinaga, S.Pd.) selaku Pembuat/Penerbit SPK Nomor 03/SP/YTB/IV/2010 dan Surat Perjanjian Kontrak, dan Turut Tergugat selaku Direktur Utama PT. Timaku Family Utama, telah menghindar dari tanggung jawabnya, untuk membayar hasil kerja pembangunan proyek AMC yang menjadi tanggungjawabnya, akibatnya telah menimbulkan kerugian ratusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

juta rupiah pada orang lain (Penggugat), dapat dikatagorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang dapat dituntut di Pengadilan yang berwenang;

18. Bahwa atas perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II (para Tergugat) telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yang nilainya sebesar lebih kurang Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);

19. Bahwa Penggugat telah berusaha secara baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dan mohon agar segera dilakukan pembayaran prestasi pekerjaan pembangunan Pondasi kepada Penggugat, akan tetapi tidak ada penyelesaian sebagaimana mestinya, Para Tergugat selaku Penerbit SPK tidak mempunyai itikad baik untuk membayarkan prestasi pekerjaan kepada Penggugat, akan tetapi telah menghentikan pekerjaan pembangunan Asrama AMC secara sepihak;

20. Bahwa perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum, penyelesaian secara musyawarah telah menemui jalan buntu, maka sudah sepatutnya Penggugat menuntut para Tergugat agar permasalahan ini diselesaikan melalui jalur hukum ke Pengadilan Negeri Cirebon, yang berhak memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini sebagai lembaga yang berwenang, hal ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti materil maupun formil sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam menjatuhkan putusan yang adil dan bijaksana;

21. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (*illusoir*) Penggugat mempunyai dugaan yang beralasan terhadap itikad kurang baik dari Para Tergugat, yang tetap tidak mau membayar hasil pekerjaan sebagaimana mestinya kepada Penggugat secara sukarela, maka Penggugat mohon terlebih dahulu Pengadilan Negeri Cirebon berkenan meletakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas aset milik Para Tergugat baik terhadap barang bergerak ataupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, sekedar memenuhi tuntutan Penggugat, yang data-datanya akan disusulkan pada saat persidangan;

22. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasari pada bukti-bukti *otentik* dan fakta-fakta yang akurat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR, beralasan hukum Penggugat memohon putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya bantahan, banding maupun kasasi;

23. Bahwa agar Para Tergugat mau mentaati dan melaksanakan isi putusan perkara ini, maka kami mohon agar Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung sejak putusan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sampai dengan putusan dapat dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Cirebon agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar hasil pekerjaan pembangunan proyek AMC yang telah diselesaikan pekerjaan oleh Penggugat sekitar 10% atau senilai kurang lebih Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, terhitung mulai adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dengan dipenuhinya isi putusan ini dengan baik;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakan atas asset milik Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) baik terhadap barang bergerak, maupun barang tidak bergerak milik Para Tergugat, yang nilainya sekedar memenuhi jumlah pembayaran pekerjaan Pembangunan Asrama AMC, yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan II (Para Tergugat);
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (*uit voerbar bij voorraad*) meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan II (Para Tergugat) untuk membayar biaya perkara;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Cirebon telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 17 Februari 2014 dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar hasil pekerjaan pembangunan proyek AMC yang telah diselesaikan pekerjaan oleh Penggugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 273/Pdt/2014/PT.BDG tanggal 2 September 2014 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Tergugat/Para Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 17 Februari 2014 Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat pertama ditetapkan sebesar Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu rupiah), sedangkan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 22 September 2014 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 Oktober 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn *Jo*. Nomor 273/Pdt/ 2014/PT.Bdg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Cirebon, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2014;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Termohon Kasasi I/Tergugat I/Pembanding I pada tanggal 31 Oktober 2014;
2. Termohon Kasasi II/Tergugat II/Pembanding II pada tanggal 31 Oktober 2014;
3. Turut Termohon Kasasi/Turut Tergugat/Turut Terbanding pada tanggal 3 November 2014;

Bahwa kemudian Para Termohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal 21 November 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa *Judex Facti* tingkat banding salah dalam menerapkan hukum, dalam hal ini putusan *Judex Facti* tingkat banding yang kurang cukup dipertimbangkan;
   1) Bahwa *Judex Facti* tingkat banding (Pengadilan Tinggi Bandung) telah keliru dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan ketentuan hukum acara sebagaimana mestinya, dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*;
   2) Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 5, tentang Pertimbangan Hakim tingkat pertama terhadap bukti P-1, P-2 dan P-3, dimana pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama, berpendapat telah terjadi hubungan hukum antara Penggugat (Dicky Rahmat Widodo) Selaku Direktur dengan Rista Saragih, S.Sos (Tergugat 1) Selaku Pejabat Pembuatan Komitmen Pekerjaan Pembangunan Asrama Taruna Akademi Maritim Cirebon (AMC) pada Yayasan Tirta Bahari dan Hotman Sinaga, S.Spd sebagai Ketua Yayasan Tirta Bahari (Akademi Maritim Cirebon) sehingga surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, tertanggal 15 April 2010, adalah sah dan mengikat secara hukum, antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, meskipun Penggugat tidak secara langsung menandatangani surat perjanjian tersebut, namun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dalam hal ini kedudukan Penggugat adalah sebagai Direktur Utama PT. Timaku Famili Utama sebagaimana surat kuasa dan surat keputusan yang ditandatangani oleh Mansyur Tidore, S.E., M.M., (turut Tergugat) selaku Direktur Utama PT.Timaku Family Utama (Direktur yang lama);

Tanggapan Pemohon Kasasi, bahwa terhadap kesalahan Pertimbangan hukum halaman 5 dan 6, antara lain yang menyatakan Penggugat (Dicky Rahmat Widodo) selaku Direktur Utama, dapat kami koreksi bukan Direktur Utama PT. Timaku Family Utama, sesuai Surat Keputusan Nomor 009.A/TFU/V/2010, tanggal 14 Mei 2010, adalah sebagai Direktur Pengembangan dan Investasi pada PT. Timaku Family Utama, dan Direktur Utama tetap Mansyur Tidore, S.E., M.M.;

3) Bahwa atas pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan:

Bahwa Pengadilan Tinggi telah meneliti bukti P-3, ternyata tidak ada aslinya, atau dengan kata lain Penggugat/Terbanding tidak pernah memperlihatkan asli surat bukti P-3 tersebut di persidangan pada pemeriksaan *a quo*;

Bahwa pada azasnya kekuatan surat surat bukti terletak dalam aktenya yang asli, hal ini dipertegas oleh Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 yang menyebutkan bahwa: ”surat bukti *foto copy* yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya adalah tidak sah sebagai alat bukti dan harus dikesampingkan;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa dalam hal ini *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Bandung, telah keliru dan kurang pertimbangan dalam menilai bukti P-3: Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 03/SP/YTB/IV/2010, tanggal 15 April 2010, dengan alasan: P-3 bukan hanya dinilai *copy* atau aslinya saja, akan tetapi surat perintah tersebut bernilai sebagai perintah kerja yang nyata nyata telah dilaksanakan:

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 03/SP/YTB/IV/2010, tanggal 15 April 2010, aslinya selain ada pada Mansyur Tidore, S.E., M.M., juga pasti ada pada Tergugat I;
- Bahwa dengan SPMK Nomor 03/SP/YBT/IV/2010, tanggal 15 April 2010 tersebut, telah dilaksanakan pekerjaan pembangunan Asrama Taruna Akademi Maritim Cirebon (Asrama AMC), tanpa ada penolakan dari Tergugat I;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada tanggal 14 Mei 2010, Penggugat bekerja sama dengan Turut Tergugat (Mansyur Tidore, S.E., M.M.,) Dirut PT. Timaku untuk melanjutkan pelaksaan pembangunan Asrama AMC dan Penggugat diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Investasi;
- Bahwa Penggugat telah melaksanakan proyek pembuatan pondasi, pengurugan dan pemadatan, yang dinilai telah selesai sekitar 10% (sepuluh persen);
- Bahwa ternyata pada bulan Agustus 2010, proyek pembangunan Asrama AMC telah dihentikan secara sepihak oleh Pihak AMC, dengan surat tertulis yang ditandatangani oleh Rista Saragih, S.Sos (Tergugat I), hal ini menunjukan bahwa SPMK, dan adanya pelaksanaan proyek pembangunan Asrama AMC tersebut diketahui dan diakui oleh Tergugat I, dan dibuktikan dengan ada puing puing bangunan yang terbengkalai;
- Bahwa sesuai dengan SPK, pembayaran termin pertama adalah pada bulan Oktober 2010 seharusnya sudah dibayar, ternyata sampai saat gugatan ini diajukan belum pernah ada pembayaran;
- Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, tidak membayar pekerjaan termin pertama tersebut, bukan hanya Pihak Penggugat saja yang menderita kerugian, tapi berdampak bagi banyak pihak yang menderita kerugian, kuli bangunan (rakyat kecil yang berharap dari hasil kerjanya) yang belum/tidak dibayar, pengesub/ penyedia bahan bangunan berupa, pasir, batu, besi dan semen, dan beberapa karyawan PT. ikut menderita, karena hasil kerjanya tidak dibayar akibat perbuatan Tergugat 1;
- Bahwa adalah sudah sepatutnya, masyarakat kecil semacam itu, yang menuntut haknya, memperoleh perlindungan hukum dan keadilan dari Negara, dalam hal ini Pengadilan Tingkat Pertama, PengadilanTinggi Bandung, maupun Pengadilan Tingkat Kasasi;
- Bahwa Pengadilan Tingkat Pertama/Pengadilan Negeri Cirebon yang langsung memeriksa perkara *a quo*, mengetahui situasi sebenarnya dilapangan, sudah menjatuhkan Keputusan yang adil dan bijaksana, bahwa untuk menetapkan keadilan bukan hanya syarat formal yang diperhatikan, akan tetapi syarat material dilapangan pun tidak boleh diabaikan;
- Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding, dalam perkara *a quo*, merupakan Putusan tidak cukup

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dipertimbangkan (*onvoeldoende gemotiveerd*), merupakan suatu kesalahan dalam penerapan hukum yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, amat nyata telah salah dalam pertimbangan hukumnya, seperti tersebut pada halaman 7, Putusan Pengadilan Tinggi Bandung, sebagai berikut:

Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 2 September halaman 7, baris ke-7, menyatakan:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa ternyata tidak ada hubungan hukum antara Mansyur Tidore, S.E., M.M., (Turut Tergugat/Turut Terbanding) dengan Para Tergugat/Para Pembanding (Tergugat I dan Tergugat II) sebagai dasar untuk menggugat Para Tergugat/Para Pembanding dalam perkara *a quo*. Dengan demikian gugatan Penggugat/Pembanding haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, telah keliru/salah dan kurang cermat dalam pertimbangan putusannya, yang menyatakan tidak ada hubungan hukum antara Mansyur Tidore, S.E., M.M., dengan Rista Saragih, S.Sos (Tergugat I) dan Hotman Sinaga, S.Pd (Tergugat II);

Bahwa sebagaimana telah diketahui untuk menentukan adanya hubungan hukum, menurut teori adalah:

- Adanya ikatan hukum, baik karena perjanjian maupun undang-undang;
- Adanya ikatan hukum karena kronologi peristiwa hukum;
- Namanya tertera dalam dokumen tertulis;
- Namanya disebut sebut dalam kegiatan tersebut;

Bahwa dalam hal ini terbukti, berdasarkan fakta fakta sebagai berikut:

1) Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), Nomor 03/SP/YTB/2010, tanggal 15 April 2010, berisi perintah dari Pejabat Pembuatan Komitmen Pekerjaan Pembangunan Asrama Taruna Akademi Maritim Cirebon (Asrama AMC) pada Yayasan Tirta Bahari Kota Cirebon Tahun Anggaran 2010-2012, ditandatangani oleh Yang Memberi Perintah Pejabat Pembuat Komitmen Rista Saragih, S.Sos/Ketua BPH) dan yang menerima perintah PT. Timaku Famili Utama (Mansyur Tidore, S.E., MBA/Direktur Utama);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2) Bahwa dalam surat jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II, tanggal 4 November 2013, atas surat gugatan dari Penggugat/Dicky Rahmat Widodo, tanggal 12 Juli 2013, Nomor Reg.34/Pdt.G/2013/PN.Cn, pada lembar kesatu, dalam pokok perkara butir 2, berbunyi sebagai berikut:

Bahwa kami Tergugat I dan Tergugat-II, tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat (Dicky Rahmat Widodo), karena terbitnya SPK Pembangunan Asrama Akademi Maritim Cirebon (AMC) sesuai dengan Perintah Mulai Kerja Nomor 03/SP/YTB/2010, tanggal 15 April 2010, dari Tergugat I kepada seseorang bernama Mansyur Tidore, S.E., MBA., Dir. PT. Timaku Family Utama, yang saat ini dijadikan oleh Penggugat sebagai Turut Tergugat;

3) Bahwa dalam duplik dari Tergugat I danTergugat II, tanggal 18 November 2013, atas replik dari Penggugat/Dicky Rahmat Widodo, pada lembar kedua, butir 4, antara lain menyatakan:

Bahwa proyek memang ada, akan tetapi pihak Tergugat I dengan Tergugat II hanya mempunyai hubungan hukum dengan pihak PT. Timaku Famili Utama …….dst;

Bahwa sebagaimana dalam gugatan Penggugat pada poin 6, dimana SPK tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pihak pertama Rista Saragih, S.sos (Tergugat I) sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dengan Mansyur Tidore, S.E., MBA selaku Direktur PT.Timaku ……...dst;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, tidak ada alasan bagi Pengadilan Tinggi Bandung untuk menyatakan, bahwa tidak ada hubungan hukum antara Mansyur Tidore, S.E., MBA., Dirut PT. Timaku Famili Utama dengan Tergugat I dan Tergugat II;

3. Bahwa dengan demikian pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding jelas telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, yang dalam hal ini melanggar Pasal 25 ayat (1) Undang Undang Nomor 4 tahun 2004, dan telah dilanggarnya suatu ketentuan peraturan perundang undangan dalam putusan *Judex Facti* tingkat banding, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b, dan huruf c, Undang Undang Nomor 14 tahun 1985, tentang Mahkamah Agung, maka Putusan *Judex Facti* tingkat banding tersebut sudah selayaknya harus dibatalkan;

Bahwa akibat pertimbangan dan penilaian yang keliru dari *Judex Facti* dalam putusannya tidak mencerminkan dan menjamin kepastian hukum, serta jauh dari rasa keadilan, yang menjadi inti sari dan tujuan hukum, putusan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

seharusnya sejalan dengan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor 14 tahun 1970, yang menjadi pedoman dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara dengan cermat, teliti, adil dan bijaksana, sehingga menjamin kepastian hukum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, tidak adanya hubungan hukum antara para Tergugat dengan Turut Tergugat tidak menyebabkan gugatan tidak jelas sebab keberadaan Turut Tergugat dapat dikeluarkan dari perkara *a quo;*

Bahwa sesuai fakta persidangan terbukti Penggugat adalah pelaksanaan proyek sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja yang diterbitkan oleh Tergugat I, proyek mana dihentikan secara sepihak oleh Para Tergugat, sehingga benar para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Dicky Rahmat Widodo dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt /2014/PT.BDG tanggal 2 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 17 Februari 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DICKY RAHMAT WIDODO** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 273/Pdt/2014/ PT.BDG tanggal 2 September 2014 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 34/Pdt.G/2013/PN.Cn tanggal 17 Februari 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) untuk membayar hasil pekerjaan pembangunan proyek AMC yang telah diselesaikan pekerjaan oleh Penggugat sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Jarno Budiyono, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd./	
Sudrajad Dimyati, S.H.,M.H.	
Ttd./	
Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Panitera Pengganti,

Ttd./

Jarno Budiyono, S.H.

Biaya-biaya:
1. M e t e r a i..... Rp 6.000,00
2. R e d a k s i..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi..... Rp489.000,00
Jumlah Rp500.000,00

Oleh karena Hakim Agung Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 29 November 2017, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca I: Sudrajad Dimyati, S.H., M.H., dan Hakim Agung/Pembaca II: Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

Jakarta 23 Februari 2018

Ketua Mahkamah Agung RI.

Ttd./

Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRIM HARYADI, SH.,M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)